

Number : 01/Y-WBH/III/2014
Subject : OBJECTION ON APP PULP MILL'S DEVELOPMENT PROCESS IN SOUTH SUMATRA

To : Ms. Aida Greenbury
Managing Director Sustainability and Stakeholder Engagement APP

Dear Ms. Greenbury,

Wahana Bumi Hijau Foundation (YWBH) truly appreciates the positive improvement of Forest Conservation Policy implementation that has been declared since February 5, 2013. As an organization engaged in environmental issue and community access to natural resources management, particularly in South Sumatra, we had been independently monitored the progress of FCP in South Sumatra, including the construction of the pulp mill in Ogan Komering Ilir District.

Related to the monitoring, we have noted some of the following issued need to be clarified by APP.

1. Local communities have not been well informed or consulted about the pulp mill development activities. We visited Jadi Mulya village, Jalur 23/24 Air Sugihan District, Ogan Komering Ilir District in the mid of February 2014 and found that from approximately 15 local residents with whom we met, and six representatives of Jadi Mulya village, Suka



Mukti and Srijaya Baru that we met on March 4, 2014, they informed us that they don't have any information about the mill construction. They also have never been visited by the company and / or consultants who should have informed them about the mill or other activities, including HCV study. The only thing they had heard is that the mill location will be close to their village, by the presence of company's signboard along Simpangheran River (*as shown in photo*).

2. We read the fifth report of TFT published by December 20, 2013 in Dashboard mentioning that FPIC be held starting from January 2014 at 11 villages surrounding the pulp mill location in South Sumatra. Based on this report, we want more clarity on a few issues;

- 1) On which village FPIC has been conducted? Our findings in 4 locations: Jadi Mulya, Srijaya Baru, Suka Mukti and Sungai Rasau village have not been visited by FPIC team as mentioned.
- 2) From the existing process, we understand that the EIA/ AMDAL of PT. OKI Pulp Mill is now "Final". Our concern is that local NGOs in South Sumatra, as WBH, JPIK South Sumatra and Bakau Foundation were not involved in the EIA/ AMDAL consultation process. The last consultation that involving us was conducted in 2012, where at that time OKI Pulp Mill had not officially affiliated with APP. In July 2013, APP officially took over ownership of the mill, APP then reviewed the EIA document. In the review process, APP conducted a public consultation in November 2013, but WBH, Bakau Foundation, and JPIK Sumsel were not invited to the meeting. WALHI South Sumatra was invited to the consultation meeting but at the last minute before the event and no documents were given prior to, so that WALHI had no time to gather necessary information from the field and decided to not attend the consultation.
3. News on Sriwijaya Post on March 1, 2014 with title “*Sumsel Miliki Pabrik Pulp Terbesar Se-Asteng*”, said that the mill will be built in Jadi Mulya and Bukit Batu village, thus we conclude that Jadi Mulya will be the mill location and Bukit Batu will serve as the port. This information surprised us because the change of location was never shared in a transparent way with key stakeholders or the public, locally, nationally and internationally. Hence, the impression that arises now is that APP seems to try to cover up this process, and we regret this greatly.

In our opinion, if the plant location is actually located in Bukit Batu Village, Air Sugihan sub-district, OKI district, which is more than 20 KM from the initial location, then there should be a lot of changes in the first EIA studies which clearly mentioned the location in Jadi Mulya village. For example, changes in the environmental setting, region and environment that will potentially be affected, and changes in stakeholders involved. Thus, a total amendment on the document may be needed as stipulated in Law No. 32 Year 2009 on the Environment Protection and Management in Article 40; Paragraph (3) in the event of business and/or activity changes, the party responsible for the business and / or activity shall renew its environmental permits. In the explanation of Act 32 Year 2009 article 40, paragraph 3, it is emphasized **that:** The changes described in this paragraph, among others are: the transition of ownership, technological changes, addition or reduction of production capacity, and / or **change of business and / or activity location.**

In addition to that, Government Regulation No. 27 Year 2012 on Environmental Permit also explains, in chapter 50;

Paragraph 1. Person in charge of the Business and / or Activity shall apply for amended environmental permit, when the businesses and / or activities that have obtained the Environmental Permit planned to do some changes.

Paragraph 2. Changes of Business and / or activities as referred to in paragraph (1) are including:

- a. Changes on Business ownership and / or activities;
- b. Change on environmental management and monitoring;
- c. Changes that will affect the environment of the following criteria:
 1. Changes in the production tools used that will affect the environment;
 2. Addition of production capacity;

3. Changes on technical specification that will affect the environment;
4. Change of businesses and / or activities' facilities;
5. **Land and building expansion of the businesses and / or activities;**

Paragraph 3. Before applying for amendment of Environmental Permit as referred to in paragraph (2) letter c, d, and e, the person in charge of the Business and / or activity shall submit a new application for the Decree on Environmental Feasibility or UKL-UPL recommendation.

Paragraph 4. The issuance of the Decree on Environment Feasibility is made through:

- a. preparation and review of the new EIA documents, or**
- b. Submission and assessment on the EIA addendum and RKL-RPL.**

Based on various considerations and regulations, it is important for us as an organization's engaged in environment and human rights in South Sumatra to fully comprehend the EIA document and ensure that the document is not in conflict with the applicable laws and regulations, or the commitments and spirit of the Forest Conservation Policy.

On the abovementioned conditions, YWBH responses are:

1. Strongly objection to the process of the mill construction that is not transparent, and not involving key NGOs or the affected communities of South Sumatra in the public consultation conducted in November 2013.
2. Calling APP to clearly and openly inform the public and NGOs about the certainty of location of PT. OKI Pulp Mill and conduct FPIC procedures with people who are directly related to the mill and communities potentially affected by the mill's activities as regulated in FCP.
3. Calling APP to reopen the AMDAL and the consultation space for public in South Sumatra Province, and other civil society outside South Sumatra who want to get involved.

We thank you in advance for your attention and cooperation. Further information or clarification regarding this letter, please contact Aidil Fitri (aidilplg@gmail.com/08127110385), Deddy Permana (deddy.permana@gmail.com/08127835776)

Palembang, March 14th, 2013

Wahana Bumi Hijau Foundation



Deddy Permana
Director

Nomor : 01/Y-WBH/III/2014
Perihal : **KEBERATAN ATAS PROSES PEMBANGUNAN APP PULP MILL DI SUMATERA SELATAN**

Kepada : Yth. Ibu **Aida Greenbury**
Managing Director Sustainability and Stakeholder Engagement APP
Di
Tempat

Yayasan Wahana Bumi Hijau (YWBH) mengapresiasi perkembangan positif implementasi Forest Conservation Policy yang sudah diikrarkan sejak Tanggal 5 Februari 2013. Sebagai organisasi yang bergerak dibidang lingkungan hidup dan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam, khususnya di Sumatera Selatan, kami selama ini secara independen melakukan pemantauan terhadap perkembangan FCP di Sumatera Selatan, termasuk perkembangan pembangunan pulp mill di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Terkait pemantauan tersebut kami mencatat beberapa hal sebagai berikut agar bisa diklarifikasi oleh APP.

4. Bahwa kegiatan pembangunan pulp mill belum terinformasi dengan baik di masyarakat. Kami melakukan kunjungan ke Desa Jadi Mulya, Jalur 23/24 Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir pada petengahan bulan Februari 2014 dan menemukan bahwa dari sekitar 15 masyarakat yang kami temui, dan kembali bertemu dengan 6 perwakilan dari Desa Jadi Mulya, Suka Mukti dan Srijaya Baru Pada 4 Maret 2014, mereka tidak mengetahui secara pasti mengenai pembangunan pabrik tersebut. Mereka juga tidak pernah dikunjungi oleh pihak perusahaan dan/atau konsultan yang menginformasikan ke mereka terkait pabrik maupun kegiatan lainnya, termasuk studi HCV. Yang masyarakat ketahui adalah bahwa lokasi pabrik akan berada didekat Desa mereka dari adanya plang nama perusahaan yang ada di sepanjang Sungai Simpangheran (*Seperti dalam photo*).
5. Kami membaca dari laporan ke-5 TFT yang di publikasi pada Tanggal 20 Desember 2013 di Dashboard yang menyatakan bahwa FPIC akan dilaksanakan mulai Januari 2014 di 11 Desa sekitar lokasi pulp mill di Sumsel. Dari laporan ini kami ingin memahami beberapa hal ;
 - 3) Desa manakah yang sudah dilakukan FPIC, karena temuan kami di 4 lokasi yaitu Desa Jadi Mulya, Srijaya Baru dan Suka Mukti dan Dusun Sungai Rasau mereka belum sekalipun dikunjungi oleh Tim FPIC sebagaimana dimaksud.



- 4) Dari proses yang sudah ada, kami memahami bahwa AMDAL PT. OKI Pulp Mill adalah sudah “Final”. Yang menjadi perhatian kami adalah NGO di Sumsel, seperti WBH, JPIK dan Yayasan Bakau tidak dilibatkan dalam proses konsultasi AMDAL tersebut. Konsultasi terakhir yang melibatkan kami adalah yang dilakukan pada tahun 2012, dimana saat itu OKI Pulp Mill belum secara resmi berafiliasi dengan APP. Ketika pada bulan Juli 2013, APP secara resmi mengambil alih kepemilikan pabrik ini, APP kemudian melakukan review terhadap dokumen AMDAL. Pada proses review, APP kemudian melakukan konsultasi publik pada bulan November 2013, namun WBH, Bakau, dan JPIK Sumsel tidak diundang dalam pertemuan tersebut. WALHI Sumsel diundang dalam konsultasi tersebut tapi waktunya sudah terlalu dekat dengan hari pelaksanaan dan tanpa diberikan dokumen diawal, sehingga tidak memungkinkan bagi WALHI untuk mengumpulkan informasi dari lapangan, dan memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut.
6. Pemberitaan Harian Sriwijaya Post pada Tanggal 1 Maret 2014 berjudul “*Sumsel Miliki Pabrik Pulp Terbesar Se-Asteng*”, mengatakan bahwa pabrik mill akan dibangun di Desa Jadi Mulya dan Desa Bukit Batu yang kemudian kami pahami bahwa Desa Bukit Batu sebagai lokasi Pabrik dan Jadi Mulya sebagai Pelabuhan. Informasi ini, mengejutkan kami karena kepindahan lokasi tidak pernah diinformasikan secara transparan ke publik lokal, nasional dan internasional. **Sehingga kesan yang muncul saat ini adalah APP seperti berusaha untuk menutup-nutupi proses ini, dan ini sangat kami sesalkan.**

Dalam pandangan kami, jika benar lokasi pabrik berada di Desa Bukit Batu Kec. Air Sugihan, Kab. OKI, dimana berjarak lebih dari 20 KM dari lokasi awal maka tentu akan banyak perubahan didalam kajian AMDAL pertama yang secara jelas menyebut berlokasi di Desa Jadi Mulya. Misalnya perubahan pada rona lingkungan, daerah dan lingkungan potensial terkena dampak, dan stakeholder yang terlibat. Sehingga, sangat dimungkinkan bahwa yang dibutuhkan adalah benar-benar perubahan dokumen secara keseluruhan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 40; Ayat (3) dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan. Pada penjelasan UU 32 tahun 2009 pasal 40 ayat 3 tersebut juga dipertegas **bahwa:** Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain: karena kepemilikan beralih, perubahan teknologi, penambahan atau pengurangan kapasitas produksi, dan/atau lokasi usaha dan/atau kegiatan yang **berpindah tempat.**

Disamping itu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup juga menjelaskan, pada pasal 50;

Ayat 1. Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan, apabila Usaha dan/atau Kegiatan yang telah memperoleh Izin Lingkungan direncanakan untuk dilakukan perubahan.

Ayat 2. Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- d. Perubahan kepemilikan Usaha dan/atau Kegiatan;**
- e. Perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- f. Perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria:
 - 6. Perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;

7. Penambahan kapasitas produksi;
8. Perubahan spesifikasi teknik yang memengaruhi lingkungan;
9. Perubahan sarana Usaha dan/atau Kegiatan;
- 10. Perluasan lahan dan bangunan Usaha dan/atau Kegiatan;**

Ayat 3. Sebelum mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Rekomendasi UKL-UPL.

Ayat 4. Penerbitan perubahan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan melalui : (a) Penyusunan dan penilaian dokumen Amdal baru; atau (b) Penyampaian dan penilaian terhadap adendum Andal dan RKL-RPL.

Berdasarkan berbagai pertimbangan dan peraturan diatas, penting bagi kami sebagai organisasi lingkungan hidup dan hak azazi manusia di Sumatera Selatan untuk memahami secara utuh dokumen AMDAL tersebut dan memastikan bahwa dokumen dimaksud tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku, serta dilakukan secara terbuka sebagaimana semangat dari Forest Conservation Policy.

Atas kondisi tersebut diatas, sikap YWBH adalah ;

4. Memprotes keras atas proses pembangunan mill yang terkesan ditutup - tutupi, dan tidak melibatkan NGO kunci di Sumsel dalam konsultasi publik pada bulan November 2013.
5. Meminta APP untuk secara jelas dan terbuka menginformasikan kepada masyarakat dan NGO mengenai kepastian lokasi PT. OKI Pulp Mill dan menjalankan prosedur FPIC pada masyarakat yang berkaitan langsung dengan pabrik dan masyarakat yang potensial terkena dampak dari aktivitas pabrik sebagaimana sudah diatur dalam FCP.
6. Meminta APP untuk membuka kembali ruang konsultasi publik di Propinsi Sumatera Selatan, dan masyarakat sipil lainnya diluar Sumsel yang ingin terlibat.

Demikianlah surat keberatan kami ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Informasi lebih lanjut mengenai surat ini dapat menghubungi Aidil Fitri (aidilplg@gmail.com/08127110385), Deddy Permana (deddy.permana@gmail.com/08127835776)

Palembang, 14 Maret 2013

Yayasan Wahana Bumi Hijau Sumsel



Deddy Permana
Direktur